



KELURAHAN KAYU PUTIH

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KAYU PUTIH
KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR: 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN KAYU PUTIH KECAMATAN PULOGADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN KAYU PUTIH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kayu Putih.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

011439

21 MAR 2019

Wj/UP

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KAYU PUTIH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN KAYU PUTIH KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kayu Putih Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2019;
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Kayu Putih sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

LURAH KELURAHAN KAYU PUTIH



ARTIKA RISTIANA
NIP 198601232004122002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur.

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN KAYU PUTIH KECAMATAN PULOGADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2019

NO	KELOMPOK I (CEMARA JAYA)		NO	KELOMPOK II	
1	Suryanto	Ketua	1	H. Sadeli	Ketua
2	Heru Siswoyo	Sekretaris	2	Zamalludin	Sekretaris
3	Abdul Fatah	Anggota	3	Nurmayuni	Anggota
4	Siti Hudaemah	Anggota	4	Martono	Anggota
5	Ganefiyanto	Anggota	5	Kristin	Anggota
6	Saufan Sauri	Anggota	6	M. Suaeb	Anggota
7	Danar	Anggota	7	Buhana S	Anggota
8	Sari Angriani	Anggota	8	Tasrani	Anggota
9	Hj. Zubaidah Madi	Anggota	9	R. Simatupang	Anggota
10	Rosidah	Anggota	10	Farida Harahap	Anggota
11	E A Wihartini	Anggota	11	T. Ria Tambunan	Anggota
12	Sumiati	Anggota	12	Panca Tarigan	Anggota
13	Ayu Fitriana	Anggota	13	Martha S	Anggota
14	Widi Rahayu	Anggota	14	Yulharmaeni	Anggota
15	Eni Lestari	Anggota	15	Uun Uliah	Anggota
16	Een Sarinah	Anggota	16	Sistiwi AG	Anggota
17	Siti Aisyah	Anggota	17	Tuty Widiastuti	Anggota
18	Nita Rosita	Anggota	18	Muslim	Anggota
19	Ningrum	Anggota	19	Heri	Anggota
20	Umi Mulyati	Anggota	20	Ida Farida	Anggota
21	Saryati	Anggota	21	Elok Trihanti	Anggota
22	Johan Saputra	Anggota	22	Yati	Anggota
23	Aditia Arpiansyah	Anggota	23	Wiji	Anggota
24	Ustad Abu Sofiyani	Anggota	24	H.M. Reyes, S. Ag	Anggota
25	Maryanto	Anggota	25	Sadikin	Anggota



LURAH KELURAHAN KAYU PUTIH

ARTIKA RISTIANA

NIP 198601232004122002